



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/22/K /411.013/2022

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT
KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DI BEBERAPA KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK DAN BENCANA TANAH LONGSOR
DI DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/38/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
 - b. bahwa penanganan terhadap dampak kejadian bencana banjir di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan bencana tanah longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masih terus berlangsung, khususnya berkaitan dengan upaya relokasi hunian warga terdampak dan penanganan di lokasi hunian sementara (kontrakan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perpanjangan Ketiga Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

pl

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/30/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/38/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dibeberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/94/K/411.012/2021 tentang Perpanjangan Pertama Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dibeberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;

17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.405/2021 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DI BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK DAN BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Ketiga Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penanganan darurat bencana pada status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bersama Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

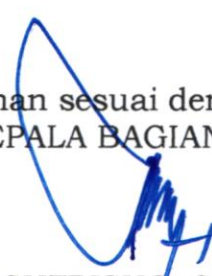
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2022
Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

